

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Perkembangan dunia yang semakin pesat membuat berbagai problematika baru, sehingga permasalahan di suatu negara, bukan hanya menjadi urusan dalam negeri sebuah negara semata, namun juga memicu peran dari kekuatan-kekuatan internasional, yang dapat berupa campur tangan (intervensi) negara lain ataupun organisasi internasional. Beberapa masalah internasional yang menjadi isu sentral adalah demokratisasi, pemberantasan terorisme, lingkungan hidup dan penegakan hak asasi manusia, yang telah dianggap sebagai masalah internasional dan tidak lagi menjadi masalah internal dalam negeri sebuah negara saja, sehingga elemen-elemen dalam negerinya berhak untuk mengabaikan isu-isu ini.

Australia adalah salah satu negara dunia yang bercorak liberalis-demokratis, seperti halnya negara-negara barat yang berupaya untuk memproklamirkan nilai-nilai demokrasi dan penegakan nilai-nilai hak asasi manusia (HAM), sebagai salah satu tujuan negara. Hal ini diimplementasikan secara konsekuen untuk menjadi negara yang terbuka dan mendukung isu sentral tersebut terhadap negara-negara lain, khususnya terkait dengan masalah demokratisasi dan penegakan nilai-nilai HAM. Namun ternyata dalam kebijakannya terkait hal ini, terkadang Pemerintah Australia juga terlibat gesekan (friksi) dengan negara-negara tetangga, khususnya dengan Indonesia.

Gesekan-gesekan yang terjadi antara Australia dengan Indonesia, merupakan hal yang klasik yang sering terjadi. Hal ini juga didukung oleh doktrinasi Australia yang menyatakan bahwa ancaman terbesar dari luar negeri adalah kekuatan dari “utara”, fakta ini dipengaruhi oleh berbagai hal antara lain faktor ideologi dimana pada era tahun 1960-an ideologi komunisme menjadi sebuah ancaman yang vital bagi Australia.

Hubungan antara Australia dan Indonesia, cenderung mengalami pasang surut (*fluktuatif*), namun pada dasarnya hubungan kedua negara mampu terjalin secara solid, tanpa adanya konflik secara terbuka. Masalah antara Australia dan Indonesia kembali mengemuka pada tahun 2006, saat Pemerintah Australia memberikan suaka hak izin tinggal sementara terhadap sejumlah warga yang berasal dari Provinsi Papua.¹

Masalah suaka Papua tahun 2006 ini telah memicu berbagai kontroversi di kedua negara, bahkan kasus ini telah memicu berbagai aksi demonstrasi di Indonesia yang berakhir dengan pembakaran bendera Australia yang ditanggapi oleh elemen-elemen Australia untuk melakukan aksi-aksi tandingan.

Memanasnya hubungan antara Australia dan Indonesia terkait dengan masalah pemberian suaka kepada 42 warga Papua oleh Pemerintah Australia pada bulan April 2006, tidak merubah pendirian Australia yang tetap konsisten mempertahankan kebijakan tersebut. Kuatnya pendirian Australia membuat

¹ Suaka adalah hak untuk diakui secara hukum, dalam bahasa hukum suaka adalah pengakuan secara resmi oleh negara bahwa seseorang atau sekelompok pengungsi memiliki hak dan kewajiban negara yang terkait., *Microsoft Encarta Dictionary*, Free Ensklopedia CD Room, 2004.

penulis berupaya untuk membahas lebih lanjut tentang apa yang menjadi motivasi Pemerintah Australia dalam memberikan suaka kepada 42 warga imigran Papua.

Penulis juga berpendapat bahwa tema mengenai “Motivasi Pemerintah Australia Dalam Pemberian Suaka Kepada Imigran Papua Tahun 2006”, masih menjadi isu yang mengemuka (*up to date*), serta belum pernah diambil sebelumnya oleh civitas akademika Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sehingga diharapkan melalui karya penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis sendiri serta pihak-pihak yang membutuhkan.

B. Latar Belakang Masalah

Australia merupakan negara persemakmuran (*Common Wealth*) Inggris bersama 47 negara persemakmuran lainnya, yaitu Antigua, Bahama, Bangladesh, Barbados, Belize, Bostwana, Britain, Brunei Darusalaam, Dominika, Fiji, Gambia, Mauritius, Nauru, Nigeria, Papua New Guinea, St Kristoper & Nepis, Saint Lusua, Saint Vinent, Samoa Barat, Selandia Baru, Sycheles, Sierra Leone, Singapura, Pakistan, Ghana, Grenadam Guyana, India, Jamaika, Kanada, Kenya, Kiribati, Leshoto, Malawi, Malaysia, Malta, Syprus, Solomon, Srilanka, Swasiland, Tanzania, Tonga, Trinidad, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Zambia dan Zimbabwe. Pada masa lalu saat kolonialisme Inggris, Australia difungsikan oleh Pemerintah Kerajaan Inggris sebagai kawasan untuk mengasingkan para narapidana kelas berat Inggris yang terlibat pada kasus kejahatan-kejahatan yang kronis.

Dalam perkembangannya Australia mampu berkembang pesat dan tampil sebagai salah satu negara maju dunia, baik ditinjau dari aspek pertahanan, industri dan perekonomian. Tingkat GDP (*Gross Domestic Product*) Australia senilai 339.7 milyar US Dollar dan *Income percapita* sebesar 19.100 pada tahun 2000.² Disamping itu, hingga pada tahun 2006, Australia telah masuk dalam jajaran 20 besar negara maju dunia, serta menjadi negara kunci (*key state*) dalam percaturan politik dunia karena negara telah masuk dalam kelompok negara industri G-8, bersama-sama dengan Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Jerman, Kanada, Italia dan Perancis.³

Australia merupakan negara yang terletak di wilayah Samudera Pasifik, dimana negara mendiami satu penuh wilayah daratan, sehingga negara ini lebih dikenal dengan benua kecil (*small continental*), yang berbatasan langsung dengan Indonesia di sebelah utara, Selandia Baru di sebelah Timur dan Samudera Hindia di sebelah selatan dan barat. Kendati Australia dan Indonesia merupakan negara yang terletak bersebelahan, namun kedua negara memiliki kultur-budaya yang berbeda.⁴ (*Peta Australia Dapat Dilihat Pada Lembar Lampiran 1*)

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia sejak masa lalu hingga saat ini (Tahun 2006) diwarnai pasang surut (*Fluktuatif*), yang terkadang memanas, namun terkadang juga terealisasi secara harmonis. Salah satu indikasi tentang kemajuan hubungan Indonesia-Australia adalah terealisasi melalui kerjasama perdagangan dengan Australia yang didasarkan pada *Trade Agreement*

² *Profil Australia*, <http://www.wikipedia.org.php.html>, diakses pada tanggal 24 Januari 2006.

³ *Ibid.*

⁴ Ernest, *185 Negara Dunia: Profil Australia*, Restu Agung Press, Jakarta, 2003, hal. 59-62.

Between the Government of Indonesia and the Government of the Commonwealth of Australia yang ditandatangani di Canberra Australia.

Pasca ditanda tangani kerjasama tersebut selanjutnya antara Indonesia dan Australia terus berkembang baik ditinjau dari kualitas dan kuantitas, kerjasama tersebut juga semakin intens dengan ditandai melalui penandatanganan *Memorandum of Understanding / MoU (Nota Kesepahaman) tentang Umbrella Memorandum of Understanding Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Australia concerning Food Inspection and Certification System*.⁵ MoU diatas merupakan hasil kerjasama terobosan strategis dalam pengembangan regulasi kerjasama pasca tragedi peledakan gedung pusat perdagangan dunia WTC (*World Trade Centre*) di New York pada 11 September 2001. Berbagai isu yang dikhawatirkan dapat mengganggu hubungan bilateral kedua negara ternyata tidak terbukti secara otentik menurunkan kinerja ekspor-impor kedua negara.

Hal tersebut diatas dapat dilihat melalui total program ekspor Indonesia ke Australia pada tahun 2000 mencapai 2,95 miliar US Dollar dan pada tahun 2001 mengalami peningkatan sebesar 3,2 miliar US Dollar, nilai ekspor Indonesia ke Australia mencapai mencapai 1,52 miliar US Dollar sedangkan nilai impor Indonesia terhadap Australia mencapai 1,69 miliar US Dollar. Pada tahun 2002 ekspor Indonesia ke Australia mengalami peningkatan mencapai 1,92 miliar US Dollar atau 22,46 persen. Komoditas ekspor Indonesia ke Australia antara lain minyak mentah (*crude oil*), aneka barang kerajinan, kertas, ikan segar dan

⁵ *The Bilateral Cooperation Between Indonesia-Australia*, <http://www.bexi.co.id>., diakses pada tanggal 28 Januari 2008.

kemasan dan beberapa jenis barang kimia dan industri.⁶ Namun seiring dengan percaturan politik regional, hubungan bilateral kedua negara juga menjadi renggang akibat faktor-faktor yang terkadang hanya merupakan masalah yang kurang urgen dalam berbangsa dan bernegara.

Beberapa kasus yang menimbulkan hubungan kedua negara menjadi renggang bahkan memanas antara lain karena Australia relatif sering menjalankan kebijakan campur tangan yang berlebih terhadap masalah-masalah internal dalam negeri Indonesia, yang terkadang menimbulkan gesekan-gesekan (*Friksi*) dengan Pemerintah Indonesia. Salah satu kasus yang mengemuka antara lain terjadi pada tahun 2006 adalah kasus pemberian suaka izin tinggal sementara kepada 42 warga Papua pada tahun 2006.

Kasus suaka warga Papua tahun 2006, bermula dari kedatangan 42 warga Papua di Melbourne yang meminta suaka kepada Pemerintah Australia. Sejumlah 42 warga Papua tersebut berlayar selama lima hari hingga mencapai Cape York, sebuah wilayah paling utara dari Australia, selanjutnya oleh Departemen Imigrasi dan Multikultural (DIMA) diterima melalui pemberian izin tinggal sementara. Kasus pemberian suaka kepada warga imigran Papua, akhirnya menimbulkan berbagai problematika transnasional yang kompleks yang ditengarai oleh Pemerintah Indonesia sebagai bentuk upaya dalam mendukung dan meningkatkan eksistensi terkait isu separatisme Papua yang tidak puas atas kinerja Pemerintah Indonesia.⁷

⁶ Laporan Badan Pengembangan Ekspor Nasional (BPEN), Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia, 10 April 2002.

⁷ Masalah Papua Menjadi Bahan Kampanye Politik di Australia, *Media Indonesia*, 23 Maret 2006.

Kasus pemberian suaka kepada 42 warga Papua oleh Pemerintah Australia, dijalankan melalui sebuah proses yang panjang sejak 13 Januari 2006 dimana komunitas imigran tersebut bertolak meninggalkan Indonesia (Pelabuhan Papua), dengan perahu cadik tradisional dengan panjang sekitar 25 meter, yang menempuh jarak sejauh 250 kilometer atau sekitar 155 mil laut, dari Pelabuhan Papua hingga Semenanjung Cape York Australia. Kasus ini mengundang reaksi dari Dinas Perbatasan dan Pengawas Pantai Australia yang menduga imigran tersebut tersesat yang selanjutnya diadakan upaya penjemputan di sekitar Selat Torres.⁸

Bagi pihak Australia yang memperoleh informasi secara sepihak dari kelompok imigran tersebut, kasus ini dilatar belakangi oleh tindakan represif melalui genocida (pemberantasan suatu komunitas secara massal) dari Pemerintah Indonesia melalui TNI-POLRI, namun Pemerintah Indonesia membantah telah melakukan tindakan represif dan mendorong Pemerintah Australia untuk membatalkan kebijakan suaka tersebut karena akan mengganggu hubungan bilateral kedua negara sekaligus akan berdampak pada disintegrasi Indonesia.⁹

Kasus pemberian suaka terhadap warga Papua tahun 2006 secara efektif telah memanasakan hubungan antara Pemerintah Indonesia dan Australia, bahkan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia mengecam, sekaligus mengirimkan utusannya ke Canberra untuk mengkonfirmasi kasus ini. Meskipun Pemerintah Australia melalui Perdana Menteri John Howard dan Duta Besar Australia David

⁸ *Solidaritas Nasional Untuk Papua*, <http://www.tempointeraktif.co.id.htm>, diakses pada tanggal 22 Agustus 2006.

⁹ DPR Kecam Pemberian Suaka Warga Papua Oleh Australia, *Media Indonesia*, 23 Maret 2006.

Ritchie telah mengungkapkan akan mendukung Negara Kesatuan Indonesia, namun kasus ini mampu menjadi isu sentral bagi hubungan bilateral Indonesia-Australia.

Tindakan pemberian suaka terhadap 42 warga Papua tahun 2006, telah memicu berbagai reaksi keras dari kedua negara, bahkan hal ini juga diwarnai perang proganda pada surat kabar di masing-masing negara, melalui karikatur yang menyinggung pemimpin dari kedua negara, baik Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono ataupun Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Australia John Howard dan Alexander Downer. Memanasnya hubungan kedua negara akibat kasus suaka dikhawatirkan dapat memicu konflik secara terbuka.¹⁰

Kasus ini diperparah dengan tindakan Pemerintah Australia yang menjalankan propaganda secara terselubung (*black campaign*), kampanye-kampanye hitam ini ditujukan untuk mendukung eksistensi warga Papua yang berniat untuk memisahkan diri dari Indonesia. Fakta ini didukung oleh isu pembentukan ONA (*Overseas National Assesment*) yang didukung oleh sikap-sikap resmi dari beberapa anggota Parlemen Australia.¹¹

Memanasnya hubungan antara Australia dan Indonesia akibat dampak kasus suaka Papua, tidak membuat Pemerintah Australia merubah kebijakannya. Padahal tuduhan Australia kepada aparat Indonesia yang telah melakukan tindakan-tindakan represif kepada komunitas Papua tersebut belum terbukti secara faktual.

¹⁰ Australia Tetap Tidak Merubah Kebijakan Suakanya, *Suara Merdeka*, 22 April 2006.

¹¹ *Ibid.*

Dalam pengakuannya terhadap Pemerintah Australia para komunitas imigran tersebut cenderung mengungkapkan berbagai pernyataan yang provokatif yang kontradiktif dengan kenyataan faktual dengan Pemerintah Indonesia. Pernyataan-pernyataan tersebut diungkapkan secara lisan ataupun melalui spanduk-spanduk, antara lain bertuliskan “*Save West Papua People Soul From Genocide Intimidations and Terrorism From Military Government of Indonesian*” dan “*We West Papuan Need Freedom Peace Love and Justice in Our Homeland*”.¹²

Pada mulanya Pemerintah Australia sebenarnya telah menolak memberikan hak suaka izin tinggal sementara kepada 42 warga Papua, menurut Menteri Imigrasi Australia Amanda Vanstone, hal ini dilakukan untuk menjaga keharmonisan hubungan Jakarta dan Canberra. Namun pada Bulan Maret 2006, Pemerintah Australia akhirnya memberikan hak suaka terhadap sejumlah imigran Papua yang akhirnya menimbulkan kontroversi dengan Indonesia.

Problematika yang terjadi antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia, terkait masalah pemberian suaka izin tinggal sementara kepada 42 warga Papua berhasil meluas ke bidang-bidang lainnya, khususnya bidang sosial dan perekonomian. Beberapa kasus yang menonjol pada bidang sosial-perekonomian di Indonesia terkait kasus suaka Papua maraknya demonstrasi anti Australia yang merebak di beberapa kota di Indonesia, antara lain Bandung, Jakarta, Surabaya dan Makasar dan reaksi Lembaga Kamar Dagang dan Industri

¹² *Ibid.*

Indonesia (KADIN) yang telah mengagendakan untuk membatalkan beberapa kontak perdagangan dengan beberapa pengusaha Australia.¹³

Kasus pemberian suaka izin tinggal ini sekaligus menjadi faktor yang berperan penting dalam memanasnya hubungan bilateral Indonesia dan Australia pada tahun 2006. Meskipun demikian pihak Australia tetap tidak membatalkan pemberian hak suaka tersebut, bahkan perang opini pun semakin banyak terlontar, baik dari kalangan elite birokrat kedua negara ataupun dari kalangan pemuka masyarakat.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan suatu pokok permasalahan yang menjadi fokus penulisan skripsi ini, yaitu : *Mengapa Pemerintah Australia memberikan suaka kepada 42 warga Papua pada tahun 2006 ?*

D. Kerangka Pemikiran

Kata teori berasal dari bahasa Yunani yang artinya “melihat” atau “memperhatikan”. Secara gampang bisa dikatakan bahwa teori adalah suatu pandangan atau persepsi tentang apa yang terjadi. Secara lebih spesifik, McCain dan Segal mendefinisikan teori sebagai serangkaian statemen yang saling berkaitan ...(yang terdiri) 1) kalimat-kalimat yang memperkenalkan istilah-istilah

¹³ Solidaritas Nasional Untuk Papua, *Kompas*, 30 Januari 2006.

yang merujuk pada konsep-konsep dasar teori itu; 2) kalimat-kalimat yang menghubungkan konsep dasar itu satu sama lain; dan 3) kalimat-kalimat yang menghubungkan beberapa statemen teoritik itu dengan sekumpulan kemungkinan obyek pengamatan empirik (yaitu hipotesis).¹⁴ Sedangkan konsep merupakan abstraksi yang mewakili suatu obyek, sifat suatu obyek atau suatu fenomena tertentu, atau secara lebih sederhana, dapat dimaknai konsep adalah sebuah kata yang melambangkan suatu gagasan.¹⁵

Dalam rangka menjawab perumusan masalah dan menarik argumen pokok, maka penulis menggunakan teori sistem politik dalam aspek struktur dan fungsi, menurut Gabriel Almond dan konsep suaka. Teori dan konsep ini relatif relevan dengan kasus pemberian suaka kepada warga Papua oleh Pemerintah Australia pada tahun 2006 karena mampu menjelaskan secara mendetail dan terperinci tentang elemen-elemen yang terangkum dalam kasus ini.

1. Teori Sistem Politik: Struktur dan Fungsi

Dalam teori sistem, Gabriel Almond menyatakan bahwa kesatuan dan keutuhan teori sistem dibentuk oleh tiga aspek integral yaitu sistem, struktur dan fungsi. Sistem dapat diartikan sebagai suatu konsep ekologis yang menunjukkan adanya suatu organisasi yang berinteraksi dengan suatu lingkungan yang mempengaruhinya ataupun yang dipengaruhi.¹⁶

¹⁴ Mohtar Mas'oeed, *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin Dan Metodologi*. LP3ES, Jakarta, 1990.

¹⁵ *Ibid.* hal 94.

¹⁶ Gabriel A. Almond, Studi Perbandingan Sistem Politik dalam Mohtar Mas'oeed & Colin Mac Andrews, *Perbandingan Sistem Politik*, Gadjah Mada University Press : Cetakan Kelimabelas, Yogyakarta 2000, hal.23.

Sistem politik merupakan organisasi melalui masyarakat yang merumuskan dan berusaha mencapai tujuan-tujuan bersama mereka. Hal ini karena dilatar belakangi oleh pentingnya politik dalam hubungannya dengan aspek sumber daya dan kebutuhan manusia. Sistem politik inilah yang melaksanakan perang atau mendorong usaha perdamaian ; memajukan perdagangan internasional atau membatasinya ; membuka diri demi pertukaran gagasan-gagasan atau menutup diri ; menarik pajak dari rakyat secara adil atau tidak adil ; mengatur perilaku manusia dengan ketat atau kurang ketat ; mengalokasikan sumber daya untuk bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan atau tidak dan lain sebagainya.¹⁷

Dalam rangka melakukan berbagai kegiatan politik ini, sistem politik memiliki lembaga-lembaga atau struktur-struktur, seperti parlemen, birokrasi, badan peradilan dan partai politik, yang menjalankan kegiatan-kegiatan atau fungsi tertentu, yang selanjutnya memungkinkan sistem politik itu untuk merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaannya. Dengan demikian maka dapat diketahui bahwa konsep sistem, struktur dan fungsi tersebut kesemuanya merupakan bagian dari proses yang sama. Konsep-konsep tersebut sangat penting untuk memahami bagaimana politik dipengaruhi oleh lingkungan alam dan lingkungan manusianya dan bagaimana politik mempengaruhi kedua lingkungannya tersebut. Konsep-konsep tersebut merupakan komponen-komponen konseptual dari suatu pendekatan ekologis terhadap politik.¹⁸

¹⁷ *Ibid.* hal.24.

¹⁸ *Ibid.*, hal.24.

Di tengah-tengah gambar diatas terdapat tiga fungsi politik yang tidak secara langsung terlibat dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan pemerintahan (*public policy*) tetapi sangat penting dalam menentukan cara bekerjanya sistem politik. Panah-panah yang berasal dari fungsi-fungsi ini dan menunjuk pada masyarakat (lingkungan domestik), dan pada kelompok-kelompok kepentingan, partai-partai politik, badan legislatif, eksekutif, birokrasi dan badan-badan peradilan menggambarkan pengaruh dari ketiga fungsi ini. Sosialisasi politik, yang terdapat dalam setiap sistem politik, merupakan fungsi mengembangkan dan memperkuat sikap-sikap politik dikalangan penduduk umumnya, atau bagian-bagian dari penduduk, atau melatih rakyat untuk menjalankan peranan-peranan politik, administratif, judicial tertentu. Fungsi ini melibatkan keluarga, sekolah, media komunikasi, gereja, pekerjaan, dan berbagai struktur politik. Rekrutmen politik (*political recruitment*) merupakan fungsi penyeleksian rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu, pendidikan, dan ujian. Komunikasi politik merupakan jalan mengalirnya informasi melalui masyarakat dan melalui berbagai struktur yang ada dalam sistem politik.

Dipinggir-pinggir lingkaran tersebut terdapat fungsi-fungsi yang diperlukan untuk membuat dan melaksanakan kebijaksanaan dalam setiap sistem politik. Sebelum kebijaksanaan-kebijaksanaan dan tujuan-tujuan dapat ditetapkan, individu-individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat harus menentukan apa yang menjadi kepentingan mereka, yaitu apa yang ingin mereka

dapatkan dari politik. Kepentingan-kepentingan dan tuntutan-tuntutan ini kemudian digabungkan menjadi alternatif-alternatif kebijaksanaan seperti kebijakan pemerintah memberikan suaka terhadap 42 imigran dari Papua dan lain sebagainya. Demikianlah panah dipinggir kanan itu dari artikulasi kepentingan mengarah ke agregasi atau penggabungan kepentingan. Selanjutnya alternatif-alternatif kebijaksanaan tersebut dipertimbangkan dan ditentukan pilihan. Keputusan tersebut harus dilaksanakan, dan bila keputusan tersebut ditentang atau diselewengkan maka harus ada proses penghakiman.

Penerapan kebijaksanaan pemerintah yang disebut output dari sistem politik, akan mempengaruhi kehidupan ekonomi, struktur sosial, dan kebudayaan dari masyarakat domestik. Pengaruh-pengaruh terhadap masyarakat tersebut selanjutnya mempengaruhi tuntutan-tuntutan berikutnya yang diajukan pada sistem politik, dan bisa meningkatkan maupun menurunkan tingkat kesetiaan politik di kalangan masyarakat tersebut. Dengan demikian konsep-konsep fungsional tersebut menggambarkan kegiatan-kegiatan dan proses-proses yang berlangsung dalam setiap masyarakat tanpa memandang struktur-struktur dari sistem politiknya ataupun kebijaksanaan-kebijaksanaan umum yang ditempuhnya.

Sedangkan ada lingkungan internasional yang berada di luar lingkaran tersebut. Lingkungan internasional tersebut bisa saja mempengaruhi atau dipengaruhi oleh kondisi di dalam lingkaran tersebut. Jadi ada saling pengaruh antara lingkungan di dalam dengan lingkungan di luar lingkaran. Dan kedua lingkaran tersebut saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Lingkungan

internasional tersebut bisa saja negara, NGO, lembaga internasional , dan lain-lainnya.

Melalui skema diatas maka dapat diaplikasikan bahwa 42 orang warga imigran Papua berada dalam lingkungan internasional, dimana dalam lingkungan internasional tersebut juga terdapat aktor-aktor internasional lainnya yakni; Perserikatan Bangsa-Bangsa, Amerika Serikat dan Uni Eropa yang membawa misi memajukan demokratisasi dan penegakan nilai-nilai hak asasi manusia.

Pada akhirnya kasus kedatangan warga Papua tersebut ditindaklanjuti melalui respon lingkungan fisik, sosial dan ekonomi domestik, yang pada akhirnya menjadi sebuah pengaruh bagi masukan (input) yaitu badan peradilan, birokrasi, pihak pemerintah (eksekutif), badan legislatif, partai politik dan kelompok kepentingan, yang sangat berpengaruh bagi pembentukan artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, kemudian masuk dalam pembuatan kebijaksanaan, yang berakhir dengan pembuatan keputusan. Dalam mekanisme siklus tersebut sosialisasi politik, rekrutmen politik dan komunikasi politik yang telah terbentuk secara prima di Australia memberikan dorongan bagi badan peradilan, birokrasi, pihak pemerintah (eksekutif), badan legislatif, partai politik dan kelompok kepentingan untuk turut mendukung dan berpartisipasi dalam realisasi pemberlakuan visa izin tinggal sementara terhadap 42 warga Papua.

Konsep sistem politik dalam struktur fungsi juga didukung oleh citra yang dilihat oleh sistem politik Australia secara faktual. Hal inilah yang kemudian membentuk sebuah keyakinan bagi Pemerintah Australia dalam merealisasikan sebuah kebijakan dalam pemberian suaka izin tinggal sementara terhadap 42

warga Papua, karena pada dasarnya tidak ada satupun kebijakan negara di Australia sebagai negara yang tertib administratif yang dijalankan tanpa pertimbangan-pertimbangan sistem politik yang sebelumnya didasari oleh tuntutan-tuntutan yang mendesak atas dasar citra dan keyakinan.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa sistem keyakinan menjalankan peran yang sangat penting bagi seseorang, hal ini dikenal dengan persepsi. Dalam teori persepsi (citra) juga berkaitan dengan aspek pilihan rasional (*rational choice*) yang digambarkan sebagai suatu proses yang memerlukan informasi yang selengkap mungkin tentang alternatif-alternatif yang ada mengenai tujuan, sarana untuk mencapai tujuan tersebut dan kemungkinan konsekuensi atas masing-masing alternatif tersebut. Menurut tokoh politik internasional KJ Holsti menyangkut keyakinan atas citra yang diperoleh atas sebuah peristiwa internasional menyatakan bahwa :¹⁹

“Sistem keyakinan terdiri dari serangkaian citra yang membentuk keseluruhan kerangka acuan atau sudut pandang (universe) seseorang. Citra-citra tersebut itu meliputi realitas masa lalu, masa kini dan realitas yang diharapkan di masa depan dan preferensi nilai tentang apa yang seharusnya terjadi”.

Sistem keyakinan itu dapat mengorganisasikan persepsi figur seseorang terhadap suatu situasi dan kondisi tertentu yang dilihat oleh tokoh yang bersangkutan sehingga menjadi citra obyek, yang kemudian menjadi pedoman

¹⁹ KJ Holsti, *The Belief System and National Image : A Case Study* dalam Mohtar Mas' oed, *Studi Hubungan Internasional Tingkat Analisis dan Teorisasi*, Pusat Antar Universitas-Studi Sosial Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1989, hal. 21-22.

dalam menyusun kebijakan.²⁰ Dalam elemen-elemen kerangka konseptual ini, masing-masing mempunyai keterkaitan yang sistematis dan masing-masing saling mempengaruhi. Kendati teori sistem masih relatif longgar dalam menjelaskan berbagai fenomena politik, namun pendekatan ini mampu secara efektif mampu meringkas tentang fakta-fakta kenegaraan secara empiris.²¹

Aplikasi teori ini dalam kasus pemberian suaka kepada warga Papua oleh Pemerintah Australia pada tahun 2006 adalah bahwa tindakan oleh Pemerintah Australia tidak bersifat seketika (*instan*), tanpa adanya momentum yang melatarbelakanginya. Apalagi bilateral antara Indonesia dan Australia juga mengindikasikan kenaikan yang strategis dari tahun ke tahun, sehingga merupakan suatu keniscayaan Pemerintah Australia akan merusak hubungan bilateralnya dengan Indonesia tanpa adanya alasan dan motivasi yang kuat.

Kebijakan Pemerintah Australia dalam memberikan suaka kepada warga Papua, sekaligus mempertahankannya kendati mendapat tentangan dari publik Indonesia dilatarbelakangi oleh elemen-elemen dalam negeri dan luar negeri Australia, karena fakta inilah yang secara riil turut mempengaruhi kebijakan Pemerintah Australia yang berkonsekuensi ke luar negeri. Bagi Australia kebebasan dalam berargumen sangat ditekankan, karena negara ini berupaya untuk menjalankan demokrasi secara efektif.

Kebijakan-kebijakan Pemerintah Australia, termasuk kebijakan luar negeri dijalankan dengan kontrol pengawasan oleh Parlemen Australia dan lembaga-

²⁰ *Ibid.*

²¹ Mohtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta, 1994, hal. 190-191.

lembaga kontrol massa. Elemen-elemen dalam negeri yang pada umumnya terlibat dalam pengawasan pembuatan keputusan, termasuk sebagai pengawasan kebijakan pemerintah (*Control Government Mechanism*) Australia adalah :

a. Partai-Partai (*Party*)

Sistem kepartaian Australia menganut sistem politik modern, keberadaan partai politik biasanya mengungkapkan adanya tradisi demokrasi bagi sistem politik yang bersangkutan. Pada dasarnya kepartaian Australia bersifat sindikant yang tujuan utamanya untuk melayani kepentingan komunitas tertentu, sebagian partai-partai tersebut bersifat sentripetal (saling berkoordinasi kedalam) dan pragmatis (menjalankan sesuatu yang praktis) yang didominasi oleh kelas menengah (*Middle Class*). Komunitas ini berkembang pesat dan cenderung terbuka dalam menerima nilai-nilai baru, yang mengedepankan demokratisasi dan kemanusiaan serta cenderung mengabaikan birokrasi-birokrasi ortodoks kenegaraan Australia.

Keberadaan partai politik di Australia memiliki peranan yang vital sebagai perpanjangan tangan dari publik, sekaligus sebagai sarana yang menjembatani antara masyarakat Australia dan Pemerintah. Kondisi masyarakat Australia yang terbuka dan permisif terhadap masalah-masalah transnasional, ditengarai mampu mendorong Pemerintah Australia untuk tetap konsisten mempertahankan kebijakan pemberian suaka terhadap warga Papua.

Australia memiliki beberapa partai, namun yang terbesar hanya tiga yaitu partai liberal (*Liberal Australian Party*), Partai Buruh (*Labour Australian Party*)

dan Partai Nasional (*National Australian Party*). Dalam kasus suaka Papua partai yang mendukung kebijakan ini adalah Partai Liberal yang juga sebagai partai yang menghantarkan John Howard sebagai Perdana Menteri Australia, sejak tahun 1995 menggantikan Alexander Downer, yang hanya menjabat sebagai Perdana Menteri Australia dalam kurun waktu setahun (1994-1995).

Keberadaan Partai mampu menjembatani kepentingan dan aspirasi masyarakat Australia, termasuk dalam kasus pemberian suaka kepada 42 warga Papua. Kondisi masyarakat Australia yang relatif terbuka dan moderat, membuat negara ini banyak menjadi sasaran imigran dari beberapa negara. Disamping 42 warga Papua, pada tahun 2006 Australia juga menjadi tujuan imigran untuk mencari suaka dari Afghanistan yang dikenal dengan kasus “manusia perahu” ataupun imigran dari Cina.

Salah satu partai yang mempunyai peranan penting bagi realisasi pemberian suaka bagi 42 warga Papua adalah Partai Hijau Australia (*Australian Green Party*). Tindakan Partai Hijau Australia dalam mendukung realisasi pemberian visa kepada imigran Papua lebih merupakan bagian dari orientasi dan karakteristik Partai Hijau. Sejak didirikan pada tahun 1972, partai ini sudah mampu berperan sebagai oposisi pemerintah Australia. Bahkan hingga pada masa kepemimpinan John Howard, Partai Hijau masih mengusung beberapa agenda penting yaitu :

- a. Ketahanan Ekologis (*Ecological Sustainability*).
- b. Realisasi Ekonomi dan Sosial yang berbasis keadilan (*Social-Economic Justice*).

- c. Realisasi sikap antikekerasan dan dukungan terhadap terwujudnya perdamaian (*peace and non-violence*).
- d. Realisasi demokrasi pada level akar-rumput (*grassroot democracy*).²²

Melalui butir-butir agenda tetap Partai Hijau Australia diatas maka dapat dilihat secara faktual bahwa sejak didirikan pada tahun 1972, Partai Hijau berupaya untuk mengusung sikap anti kekerasan dan mendukung realisasi perdamaian. Kasus datangnya imigran Papua ke Australia bagi Partai Hijau merupakan amanat untuk menegakan sikap anti kekerasan sekaligus menegakan bentuk perdamaian, yang diaplikasikan melalui tekanan terhadap rezim Pemerintah Australia untuk segera mengeluarkan izin tinggal sementara kepada komunitas imigran Papua yang menurut versinya sebagai pihak yang ditekan oleh Pemerintah Indonesia.

Disamping Partai Hijau, terdapat juga partai lainnya yang ikut berperan dalam merespon kasus kedatangan 42 warga Papua di Australia. Partai-partai ini adalah Partai Liberal dan Partai Buruh, yang meskipun tidak memberikan sikap dukungan secara nyata, namun kedua partai besar Australia ini juga terkesan membiarkan aksi realisasi izin tinggal sementara terhadap 42 warga imigran Papua pada tahun 2006.

b. Masyarakat Australia (*Society of Australian*)

²² *The Greens of Our Campaign*, <http://www.greens.org.au>, diakses pada tanggal 28 Februari 2007.

Peran dan partisipasi masyarakat Australia yang maju dalam bidang politik dan pemerintahan, membuat masyarakat mempunyai “*power*” dalam ikut berperan serta sebagai sosial kontrol kinerja Pemerintahan Australia. Secara garis besar masyarakat Australia sebagai kelompok penekan, karakteristik dan sifatnya dibedakan menjadi dua yaitu *Sectional* dan *Promosional*.

Masyarakat yang berpola *Sectional* lebih menekankan kepentingannya dalam mewakili salah satu golongan atau komunitas tertentu dalam masyarakat, misalnya buruh, pengusaha, petani, agama dan komunitas lainnya. Sedangkan komunitas masyarakat yang berpola *promosional* lebih menekankan kepentingan terhadap isu-isu tertentu, antara lain lingkungan hidup, hak asasi manusia dan demokratisasi, masyarakat berpola inilah yang banyak mendukung kasus suaka warga Papua tahun 2006.

Keberadaan masyarakat Australia juga berperan dalam menjalankan sistem pengawasan terhadap keputusan Pemerintah. Kedekatan Australia dengan Papua, melalui hegemoninya di Papua New Guinea menjadi salah satu alasan mengapa masyarakat Australia menerima dengan baik para imigran dari Papua yang akhirnya menimbulkan gesekan dengan Indonesia. Sehingga tidak dapat dipungkiri Australia telah menjadi tempat yang “diidolakan” oleh para kaum imigran negara-negara dunia, seperti halnya pada kasus manusia perahu atau imigran dari beberapa negara di Timur-Tengah.

Kemajuan partisipasi publik dan kebebasan berorganisasi di Australia pada akhirnya telah membentuk beberapa LSM (lembaga swadaya masyarakat), yang efektif sebagai kelompok penyangga (*buffer*) bagi kinerja pemerintah. Beberapa

LSM ini antara lain adalah Union Aid Abroad, Ausaid dan ACTU (*Australian Council of Trade Union*). Keberadaan LSM-LSM tersebut telah secara efektif menjadi sebuah motivator bagi sistem politik Australia yang kemudian berinisiatif untuk mendukung realisasi kebijakan pemberian visa izin tinggal sementara kepada 42 warga imigran Papua pada tahun 2006.

c. Gereja-Gereja (*The Church of Council*)

Kontrol dari gereja ataupun komunitas-komunitas agama (religi) memiliki peran yang vital bagi pengawasan pemerintah, khususnya di negara demokrasi seperti halnya Australia. Keberadaan gereja yang memiliki korelasi dengan pemimpin agama Vatikan, membuat lembaga ini menjadi tumpuan bagi personal ataupun komunitas-komunitas yang dizalimi oleh negara, sehingga lembaga ini pada umumnya lebih menekankan bentuk-bentuk dukungannya terhadap aspek-aspek kemanusiaan (*Humanity*) daripada bentuk-bentuk politik praktis. Sehingga hal mampu menjadi motivasi kuat dalam mendukung komunitas warga Papua yang meminta suaka kepada Pemerintah Australia.

Dalam kasus Papua, secara eksplisit keberadaan gereja Australia sebagai institusi kemanusiaan-rohaniawan, pada kenyataannya turut memotivasi bagi realisasi kebijakan pemberian visa izin tinggal sementara kepada 42 warga Papua. Beberapa tokoh antara lain Uskup Demond Tutu, bahkan sikap resmi gereja-gereja Australia antara lain *Uniting Church in Australia* dan *Melbourne Catholic Church* secara kontinyu terus menyuarakan kasus Papua yang dinilai sebagai tindakan represifisme negara oleh Pemerintah Indonesia, yang kemudian hal ini

digunakan untuk membentuk oposisi masyarakat yang pada akhirnya menjadi masukan bagi Pemerintah Australia yang kemudian memberikan suaka izin tinggal sementara.

d. PBB dan Negara-Negara Adikuasa (*United Nations and Super Power Nations*)

Peran PBB mempunyai peran yang vital bagi dinamika kenegaraan internasional, dalam keberadaannya PBB mampu menjadi penengah dalam penyelesaian suatu konflik. Dalam kasus suaka Papua tahun 2006, peran PBB menjadi kurang efektif karena besar dominasi negara *super power* dalam hal ini adalah Amerika Serikat dan Inggris.

Fakta ini sekaligus mengindikasikan bahwa motivasi Pemerintah Australia dalam mendukung warga Papua yang meminta suaka, karena didalamnya terdapat skenario besar atas keberadaan Provinsi Papua, dimana Amerika Serikat mempunyai kepentingan strategis atas pulau Papua, yakni agenda penegakan HAM. Ikatan antara Australia terhadap Inggris dan Amerika Serikat memang solid karena ketiga negara ini merupakan Sekutu yang memiliki orientasi politik luar negeri yang identik.

Melalui gambaran pendekatan diatas maka dapat ditarik “benang merah” bahwa diantara aspek kedatangan para imigran yang menjadi “lingkungan eksternal” yang memicu adanya “input” dalam hal ini adalah DIMA (*Departement of Immigrant and Multicultural Australia*), proses mekanisme pembahasan di level birokat Australia yang dalam hal ini disebut “konversi” yang mencakup

artikulasi kepentingan, agresi kepentingan, hingga berakhir dengan kebijakan pemberian visa sementara / *Temporary Permanent Visa* (TPV) yang dikeluarkan oleh DIMA yang disebut sebagai “output” sangat terkait dengan empat elemen penting yang mampu mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Australia. Empat elemen ini adalah partai-partai Australia, masyarakat Australia, komunitas gereja dan legislasi PBB dan negara-negara adikuasa yaitu Amerika Serikat dan Inggris (Uni Eropa).

2. Konsep Suaka

Suaka adalah hak untuk diakui secara hukum, dalam bahasa hukum suaka adalah pengakuan secara resmi oleh negara bahwa seseorang atau sekelompok pengungsi memiliki hak dan kewajiban negara yang terkait.²³ Suaka merupakan tindakan yang ditujukan untuk menghargai hak-hak dasar kemanusiaan tanpa membedakan ras, keturunan, sistem religi ataupun kebangsaan. Konsep suaka juga berkaitan erat dengan nilai-nilai HAM, baik secara universal ataupun holistik.

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, definisi suaka adalah sebagai berikut :”*Rights to be confessed judicially, in legal terminology of asylum is confession officially by state that somebody or a group of refugee own the rights and obligations relevant state*”. Ketentuan HAM secara holistik adalah penerapan HAM secara menyeluruh dalam konteks wilayah tertentu, yang dipengaruhi oleh tata nilai regional sehingga mempunyai wajah dan karakteristik baru, akibat

²³ *Definisi Suaka Menurut Badan PBB UNHCR*, <http://www.hreoc.gov.au>, diakses pada tanggal 23 September 2006.

adanya penyesuaian-penyesuaian dan mekanisme adaptasi nilai-nilai setempat. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa implementasi HAM secara holistik pada dasarnya lebih bersifat lentur dan akan berkembang sesuai dengan perkembangan masa, tanpa harus dipaksakan oleh pihak-pihak dari luar konteks regional tersebut. Sedangkan ketentuan HAM secara universal lebih pada ketentuan yang dapat diterima secara internasional merujuk pada ketentuan dari hukum internasional.

Mekanisme pemberian suaka sangat bergantung pada tingkah laku negara dalam mempersepsikan sebuah kenyataan (*The States of Attitude*). Disamping itu, pemberian suaka oleh suatu negara juga didasari pada aspek pilihan rasional (*Rational Choice*) yang digambarkan sebagai suatu proses yang memerlukan informasi yang selengkap mungkin tentang alternatif-alternatif yang ada mengenai tujuan, sarana untuk mencapai tujuan tersebut dan kemungkinan konsekuensi atas masing-masing alternatif tersebut.

Makna suaka dalam konteks internasional, menurut PBB berdasar pada Pasal 35 dari Konvensi Tahun 1951 tentang status pengungsi atau imigran, konvensi ini sangat identik dengan Protokol Tahun 1967. Pada konvensi ini banyak tentang upaya-upaya negara yang harus memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan (Human Right), termasuk di dalamnya adalah larangan pengusiran (*Non-Refoulement*). Dalam ketentuan internasional terkait dengan suaka memiliki beberapa ketentuan yaitu :

- a. suaka adalah pengakuan secara resmi oleh negara bahwa seseorang adalah pengungsi dan memiliki hak dan kewajiban menurut hukum ini.

- b. pencari suaka adalah orang asing , yang memerlukan perlindungan, mencari pengakuan dan perlindungan sebagai pengungsi.
- c. seorang pengungsi adalah seseorang yang diberi suaka atau berhak untuk diberi suaka menurut Pasal 84 (Pasal 1A Konvensi 1951).
- d. ketentuan-ketentuan dalam Traktat atau Konvensi Internasional dimana RDRTL menjadi pihak atau mengikatkan diri, khususnya Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokolnya tahun 1967, merupakan preseden bagi hukum yang berlaku menurut Pasal 3 Konstitusi.²⁴

Aplikasi konsep ini pada kasus pemberian suaka oleh pemerintah Australia terhadap 42 warga Papua adalah bahwa Australia merupakan negara yang banyak terlibat dalam beberapa konvensi internasional, menyangkut kemanusiaan internasional. Beberapa kebijakan-kebijakan Australia juga hampir selaras dengan kebijakan-kebijakan negara barat, kedekatan ini didasari karena Australia merupakan salah satu negara persemakmuran Inggris (*British of Commonwealth States*), sedangkan Inggris dan Amerika Serikat merupakan dua negara maju yang memegang hegemoni relatif besar dalam percaturan dunia. Pada rentang tahun 2000 hingga 2006, Inggris telah berkolaborasi dengan organisasi regional-internasional yaitu Uni Eropa, meskipun secara faktual antara Inggris dan Uni Eropa terkadang memiliki kesepahaman yang berseberangan, namun secara mayoritas Inggris telah terikat dengan sistem yang lebih kuat yaitu Uni Eropa sebagai salah satu organisasi regional-internasional yang terbesar di dunia baik

²⁴ *Ibid.*

ditinjau dari jumlah negara anggotanya ataupun anggaran dan sumber daya teknis dan anggarannya.

Australia juga merupakan salah satu negara yang aktif dalam menjalankan butir-butir Konvensi Lintas Batas (*Refugee*) Tahun 1951. Fakta ini dikemukakan oleh Sekretaris Jenderal Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Urusan Kemanusiaan, Sergio Vieira de Mello. Dalam konvensi ini dijelaskan bahwa Australia mempunyai kewajiban khusus untuk melindungi dengan menghindarkan komunitas imigran dari pengungsian internal (pengungsian dalam negeri). Hal ini juga terkait dengan kelompok-kelompok adat, kaum minoritas, para petani kecil dan penggembala berpindah dan komunitas-komunitas lainnya yang memiliki ketergantungan khusus dengan tanah airnya.²⁵

Para komunitas pengungsi tersebut menurut persepsi Australia harus dilindungi terutama dari :

- a. genocida (pembunuhan secara massal).
- b. pembunuhan.
- c. hukuman mati yang dilaksanakan secara sewenang-wenang tanpa adanya landasan hukum.
- d. Penghilangan paksa, termasuk penculikan atau penahanan yang tidak diakui yang disertai ancaman maut atau yang mengakibatkan kematian.²⁶

²⁵ *Asasi News Letter September 2001*, <http://www.elsam.or.id>, diakses pada tanggal 22 September 2006.

²⁶ *Ibid.*

Berdasarkan fakta-fakta diatas dapat ditarik “benang merah” bahwa pemerintah Australia dalam konsep suaka memberikan izin tinggal sementara terhadap 42 warga Papua karena menyangkut alasan-alasan tersebut, yaitu penyamaan agenda internasional terkait dengan isu hak asasi manusia transnasional. Momentum ini dapat berlaku efektif karena juga didukung oleh masyarakat dan elemen-elemen (lembaga) masyarakat Australia, yang memandang masalah pengungsian 42 warga Papua sebagai masalah yang urgen dan asasi.

E. Hipotesa

Berdasar pada pendekatan kerangka pemikiran, maka dapat ditarik hipotesa bahwa alasan Australia untuk memutuskan dalam memberikan suaka kepada 42 warga Papua adalah karena untuk memenuhi tuntutan elemen-elemen internal, yaitu elemen-elemen yang berasal dari dalam negeri Australia dan eksternal yaitu elemen-elemen yang berasal dari luar Australia, yang teruraikan sebagai berikut :

1. Tuntutan elemen-elemen internal yaitu untuk mengakomodasi kepentingan agenda birokrasi dan kelompok kepentingan dalam negeri Australia, mencakup partai, gereja dan masyarakat.
2. Tuntutan elemen-elemen eksternal yaitu sebagai penyamaan agenda dengan PBB dan Amerika Serikat, termasuk berbagai tuntutan masyarakat dan hukum internasional yang menyangkut isu penegakan hak asasi manusia.

F. Metodologi Penelitian

1. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode kualitatif yang merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara terperinci suatu fenomena tertentu sehingga menjadi lebih jelas.²⁷
2. Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini adalah teknik pengumpulan data sekunder, yang artinya dalam hal ini penulis tidak menjalankan observasi langsung namun lebih mengacu pada sumber-sumber yang telah ada, melalui studi kepustakaan (*Libraryan Research*). Data-data dikumpulkan dan diolah melalui :
 - a. buku-buku
 - b. surat kabar dan majalah.
 - c. jurnal sosial politik dan artikel ilmiah.
 - d. data internet (*Web Site*).²⁸
3. Teknik analisis dalam skripsi ini adalah teknik analisa deskriptif kualitatif yang artinya data-data lebih mengacu pada argumen-argumen yang relevan, yang kemudian diolah menjadi pernyataan-pernyataan ataupun kenyataan-kenyataan secara faktual dan bukan mengacu pada angka atau jumlah.²⁹

²⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 1*, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1984, hal. 57.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

G. Tujuan Penelitian

1. Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjawab perumusan masalah serta membuktikan hipotesa, tentang alasan Pemerintah Australia dalam pemberian suaka kepada warga Papua tahun 2006.
2. Penulisan ini ditujukan sebagai informasi kepada pembaca dan pihak-pihak khususnya segenap civitas akademika Ilmu Hubungan Internasional tentang motivasi Pemerintah Australia dalam pemberian suaka kepada warga Papua tahun 2006
3. Sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Spesialisasi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

H. Jangkauan Penelitian

Dalam rangka memberi batasan agar penulisan skripsi ini tidak meluas, maka penulis membatasi penulisan ini pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2006. Dipilih periode tahun tersebut karena banyak terjadi momentum yang menarik yang mampu merepresentasikan motivasi Pemerintah Australia dalam pemberian suaka kepada warga Papua tahun 2006. Jangkauan diluar rentang tahun tersebut sedikit dibahas selama masih ada keterkaitan dan masih relevan pada tema penulisan ini.

I. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan, penulisan skripsi ini terbagi dalam lima bab. Pembahasan terperinci dalam masing-masing bab dijelaskan dalam sub-sub bab. Setiap bab, dalam pembahasannya memiliki saling keterhubungan guna membentuk suatu karya ilmiah yang sistematis.

BAB I. Pendahuluan

Bab Pendahuluan ini berisi tentang alasan pemilihan judul penulisan penelitian ini, tujuan penulisan, latar belakang masalah penelitian ini, pokok permasalahan yang diteliti, kerangka dasar pemikiran atau teori dan konsep yang digunakan untuk menganalisa permasalahan yang terjadi, hipotesis atau kesimpulan awal yang ditarik dari latar belakang yang dianalisa dengan kerangka teoritik yang telah ditetapkan, jangkauan penelitian untuk membatasi penelitian agar memiliki batasan yang jelas, metode penelitian yang digunakan dan sistematika penulisan yang digunakan untuk memaparkan penelitian ini secara ilmiah, sistematis, dan runtut.

BAB II. Dinamika Dan Kontradiksi Pemberian Suaka Papua Oleh Pemerintah Australia Tahun 2006

Bab ini membahas tentang latar belakang berdirinya Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan sinyalemen keterlibatan OPM terhadap kasus suaka warga papua. Bab ini juga membahas sistem politik Australia serta bagaimana proses pembuatan undang-undang di Australia, kebijakan suaka di Australia yang mencakup proses pemberian visa, suaka hingga menjadi warga negara pada umumnya, serta upaya pemberian suaka kepada komunitas imigran dari Papua pada khususnya.

BAB III. Realisasi Pemberian Hak Suaka Terhadap Warga Migran Papua Sebagai Pemenuhan Terhadap Tuntutan Internal

Bab ini mendeskripsikan tentang alasan Pemerintah Australia dalam pemberian suaka kepada warga Papua yaitu untuk memenuhi tuntutan elemen-elemen internal Australia yaitu untuk mengakomodasi berbagai elemen dan birokrasi dalam negeri Australia, yang mencakup partai, gereja dan masyarakat.

BAB IV. Realisasi Pemberian Hak Suaka Terhadap Warga Migran Papua Sebagai Pemenuhan Terhadap Tuntutan Eksternal

Bab ini membahas alasan Pemerintah Australia dalam pemberian suaka kepada warga Papua yaitu untuk memenuhi tuntutan elemen-elemen eksternal yaitu sebagai penyamaan persepsi dan agenda dengan PBB , Amerika Serikat dan Uni Eropa. Bab ini juga membahas tentang kebijakan pemberian suaka yang mencakup proses pemberian suaka, proses diparlementer serta proses di departemen imigrasi dan kependudukan.

BAB V. Kesimpulan

Bab ini merupakan kesimpulan dari semua isi materi penulisan penelitian yang dirangkum dari bab-bab sebelumnya.